

DAFTAR-CALON-TETAP
2018

Kpt No. 58/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/X/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-

Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (6) huruf a dan c Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, Prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan pemilu dan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 462 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan dan berdasarkan ketentuan pasal 463 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu, berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 001/Adm/Bwsl.Kotalangsa/ X/2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 29 Oktober 2018 memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk merubah Keputusan terkait Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Kota Langsa maka sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Langsa, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa perlu merubah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018; PKPU No 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Putusan Bawaslu Kota Langsa Nomor 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu; Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Kota Langsa Nomor 001/ADM/BWSL.KOTALANGSA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 31 Oktober 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menghapus nama calon Anggota DPR Kota Langsa Daerah Pemilihan Langsa 2 dari daftar DCT tanpa mengubah nomor urut calon yang terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu Kota Langsa.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober Tahun 2018.
 - Merubahan Lampiran 2 Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP/Kot/IX/2018.
 - Lampiran 1 Halaman.